

Tim Redaksi

- Pengarah : Fadliyanto Koem
Hendrik Imran
Sophian Rahmola
Selvi Katili
Ramli Ondang Djau
- Penanggung Jawab : Ardin Danial (Sekretaris
KPU Provinsi Gorontalo)
- Tim Penyusun : Ridwan Tohopi
Salahudin Pakaya
Andi Inar Sahabat
- Tim Editor dan Desain Grafis : Bagian Hukum, Teknis,
dan Hupmas Sekretariat
KPU Provinsi Gorontalo



KPU PROVINSI GORONTALO



RELAWAN DEMOKRASI

PEMILIHAN UMUM

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN
DPRD KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2019



KPU
Provinsi
Gorontalo



gorontalo.kpu.go.id



@kpuprovgtlo



@kpuprovgtlo



KPU Provinsi Gorontalo



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	3
Bagian 1 Pendahuluan.....	5
Bagian 2 Pentingnya Demokrasi, Pemilu dan Partisipasi..	6
A. Demokrasi.....	6
B. Pemilihan Umum.....	7
C. Partisipasi.....	9
Bagian 3 Tahapan Pemilu.....	11
A. Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih.....	11
B. Kampanye.....	13
C. Pemungutan Dan Penghitungan Suara.....	14
Bagian 4 Kode Etik.....	17
Bagian 5 Teknik Komunikasi Publik.....	18
Bagian 6 Demokrasi: Partisipasi Perempuan Dan Pemilih Pemula.....	24
A. Partisipasi Perempuan.....	24
B. Pemilih Pemula.....	29
C. Strategi Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dan Pemilih Pemula Dalam Demokrasi.....	32
Bagian 7 Penutup.....	37
Lampiran Format Evaluasi Kunjungan Relawan.....	38
Lampiran Infografis Kepemiluan.....	41
Catatan Penting.....	48

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat yang diberikan kepada tim penulis “Modul Relawan Demokrasi Pemilihan Umum 2019”.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para penyusun yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan buku ini. Terutama kepada tiga penyusun utama yaitu Dr. Ridwan Tohopi, M.Si., Salahudin Pakaya, S.Ag, M.H., dan Andi Inar Sahabat, S.H., M.H.

Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis Kabupaten/Kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

Kami menyusun modul ini untuk menjadi panduan bagi relawan demokrasi agar bisa optimal dan efektif dalam menjalankan tugas sosialisasi pemilu kepada basis-basis yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk memudahkan pemahaman, kami menyusun buku ini dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh Relawan Demokrasi dari berbagai umur dan bermacam-macam basis

yang ada. Dilengkapi pula dengan infografis pemilihan agar lebih menarik dan memudahkan dalam mencerna informasi.

Semoga buku ini bermanfaat bagi Relawan Demokrasi dalam menjalankan tugasnya.

Gorontalo, Januari 2019
Ketua KPU Provinsi Gorontalo

Fadliyanto Koem, S.Ag., M.Pd.

BAGIAN SATU

PENDAHULUAN

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt Tuhan sang pemilik kekuasaan, atas berkat dan rahmatNya kita masih dapat menjalani aktifitas keseharian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang merdeka dan berdaulat. Suatu kehidupan yang telah diperjuangkan dengan jiwa dan raga oleh para pahlawan bangsa.

Dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 telah dirumuskan tujuan bernegara yakni *memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi*. Tujuan bernegara ini hendak dicapai dengan cara hidup berbangsa dan bernegara melalui sistem demokrasi. Sistem demokrasi telah diyakini oleh para pendiri bangsa ini, merupakan sistem yang efektif dalam mempercepat terwujudnya tujuan bernegara tersebut, karena rakyat memiliki hak memilih penyelenggara negara yang menentukan kebijakan negara.

Selanjutnya ditegaskan Pasal 1 UUD NRI 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat yang dijalankan menurut Undang-Undang Dasar, dan negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, yang berarti kedaulatan rakyat dijamin, difasilitasi dan dijalankan sesuai norma/kaidah hukum agar tidak terjadi penyimpangan dalam bentuk “tirani demokrasi” kebebasan yang tak terkendali.

BAGIAN DUA

PENTINGNYA DEMOKRASI, PEMILU DAN PARTISIPASI

A. DEMOKRASI

Istilah demokrasi sudah dipahami secara umum adalah kedaulatan/kekuasaan di tangan rakyat, yang diambil dari bahasa Yunani yaitu Demos (rakyat) dan Kratos (kekuasaan). Demokrasi juga lebih populer dengan ungkapan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Dengan demikian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apabila menggunakan sistem demokrasi, maka kebutuhan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan, sebab rakyat memiliki hak untuk menentukan arah perjalanan bangsa dan negara.

Hak rakyat dalam menentukan arah perjalanan bangsa dan negara, yang paling berarti adalah memilih siapa yang menjadi penyelenggara negara, utamanya di lembaga eksekutif. Dan dalam rangka mengkonsolidasi hak rakyat untuk memilih penyelenggara negara dan dalam memperkuat pelaksanaan sistem demokrasi, rakyat dijamin haknya untuk mendirikan partai politik. Partai politik merupakan lembaga yang didirikan untuk menghimpun dan mengaspirasikan kebutuhan dan keinginan rakyat yang selanjutnya disalurkan melalui program-program pemerintahan untuk diselenggarakan oleh penyelenggara negara (pemerintah).

Secara filosofis, demokrasi hakikatnya merupakan sistem yang menghormati dan menghargai harkat dan martabat manusia. Manusia yang dalam konsep ajaran Islam sebagai makhluk Tuhan yang diberikan akal pikiran dan diberikan amanah atau tugas untuk menjadi khalifah (wakil Tuhan) di muka bumi. Tentunya fungsi kekhalifahan ini dimaksudkan untuk pengabdian kepada Sang Khaliq dan untuk menebar

kedamaian dan kesejahteraan bagi semua makhluk penghuni alam semesta.

B. PEMILIHAN UMUM (PEMILU)

Mengapa perlu diadakan pemilu? Karena melalui pemilu itu rakyat dapat menyalurkan kehendaknya, memilih orang-orang yang dia percaya dapat membawa aspirasinya untuk diatasi oleh negara. Melalui pemilu ini juga, rakyat dapat mengevaluasi orang-orang yang telah dipilihnya pada pemilu sebelumnya, apakah telah sungguh-sungguh menyalurkan aspirasi rakyat yang dibuktikan dengan terjadinya perbaikan hidup masyarakat dan kesejahteraan yang merata.

Pemilu yang dibahas pada bagian ini adalah pemilu 2019 yang didasarkan ketentuan pada UU Nomor 7 Tahun 2017 selanjutnya disebut UU Pemilu. UU ini memuat tata cara untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden sering disebut pemilu presiden, yang diselenggarakan secara bersamaan dengan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang sering disebut dengan pemilu legislatif.

Dalam sejarah pemilu di Indonesia, telah diadakan pemilu sebanyak sebelas kali (1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014), dan sekarang pada Pemilu tahun 2019 kita sedang mengikuti pemilu yang kedua belas kalinya. Pada awalnya pemilu 1955 sampai dengan pemilu yang ketujuh tahun 1999 adalah pemilu yang dilaksanakan untuk memilih anggota legislatif saja, nanti mulai pada pemilu tahun 2004 pemilu disamping memilih anggota legislatif, juga pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Sehingga sejak pemilu tahun 2004, rakyat telah berhak memilih wakilnya yang akan menduduki lembaga eksekutif dan legislatif.

Penyelenggara pemilu menurut UU Pemilu adalah : Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)

Tahapan pemilu akan mencapai puncaknya pada pemungutan suara Hari Rabu, Tanggal 17 April 2019. Pada saat itu rakyat akan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pemilu 2019 ini berbeda dengan pemilu sebelumnya, karena tahapannya diselenggarakan secara serentak dan bersamaan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif. Tahapan pemilu ini akan mencapai puncaknya pada hari pemungutan suara, Rabu, Tanggal 17 April 2019. Pada hari itu rakyat akan menentukan wakilnya yang akan menduduki dua lembaga yang menjalankan kekuasaan negara yaitu kekuasaan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan kekuasaan legislatif (DPR, DPD dan DPRD).

Dalam struktur kekuasaan negara kita di Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan DPR memiliki kewenangan yang sangat strategis dan signifikan dalam menentukan arah perjalanan bangsa dan negara menuju tujuan bernegara yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu pilihan rakyat kepada orang-orang yang akan menduduki dan mengendalikan dua lembaga ini sangat menentukan.

Dan melalui pemilu 2019 ini, rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesungguhnya semestinya tidak boleh abai atau lengah dengan proses pemilu yang sedang berlangsung, karena

hanya dalam hitungan beberapa menit di TPS rakyat menentukan pilihannya kepada orang-orang yang akan mewakili kepentingannya dan disertai amanah untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

C. Partisipasi

Mengapa perlu didorong partisipasi? Karena tanpa adanya partisipasi rakyat pemilih dalam pemilu, maka tidak mungkin ada demokrasi, dan tidak akan ada pemerintahan yang demokratis. Misalnya semua rakyat (warga) menghitung untung rugi secara personal dari tindakannya, sementara ikut pemilu tidak memberikan insentif secara material bagi dirinya, maka demokrasi akan lumpuh. Bahkan dapat dikatakan, "demokrasi tidak dapat dibayangkan tanpa kemampuan warga negara untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses bernegara" (Mujani dan Liddle : 2012 : 76).

Memang tidak bisa dibayangkan , bagaimana pada hari pemungutan suara 17 April 2019 semua warga hanya sibuk dengan urusan pribadi dan keluarganya dan tidak peduli dengan hak mereka untuk memilih orang-orang yang dijadikan wakilnya di lembaga negara yang memiliki kekuasaan besar dalam menentukan arah perjalanan kehidupan bangsa dan negara. Rakyat atau warga negara yang bersikap seperti ini sesungguhnya tidak menyadari bahwa kedaulatannya sedang dipertaruhkan dalam waktu beberapa menit di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Akibatnya pemerintahan yang akan dihasilkan oleh pemilu yang minim partisipasi menjadi pemerintahan yang tidak demokratis, minim kualitas demokrasinya dan legitimasi rakyat terhadap pemerintahan itu menjadi lemah.

Rakyat Indonesia sejak pemilu 2004, disamping mereka diminta partisipasinya dalam memilih langsung anggota DPR,

DPD dan DPRD, juga selanjutnya diminta untuk berpartisipasi dalam memilih langsung presiden dan wakil presiden, kemudian mulai tahun 2005 rakyat diminta lagi partisipasinya memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga bisa jadi kegiatan pemilu ini, makin menjenuhkan bagi rakyat, apalagi ditambah dengan tidak adanya perbaikan hidup yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan mereka.

Sikap apatis rakyat terhadap pemilu, akan berdampak pada dua hal, yaitu kurangnya partisipasi dalam pemilu atau menimbulkan mobilisasi rakyat memilih oleh peserta pemilu dengan menggunakan cara menjanjikan atau memberi materi berupa uang atau barang agar rakyat tersebut tetap datang ke TPS untuk memilih, tetapi sudah ditentukan dan dipaksakan pilihannya kepada peserta pemilu tertentu.

Oleh karena itu para pengemban demokrasi, yakni penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dan segenap *stakeholder* yang terkait dalam pelaksanaan pemilu, perlu menggunakan cara yang efektif untuk memberikan informasi bahwa betapa pentingnya pemilu ini bagi rakyat. Paling tidak yang disampaikan kepada rakyat adalah momentum pemilu adalah saatnya kita mengevaluasi wakil-wakil rakyat yang lima tahun lalu telah diberikan amanah dalam menduduki dan mengendalikan kekuasaan negara.

BAGIAN TIGA

TAHAPAN PEMILU

Dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi :

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu:
2. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih
3. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu
4. Penetapan Peserta Pemilu;
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
7. Masa kampanye Pemilu
8. Masa Tenang;
9. Pemungutan dan penghitungan suara
10. Penetapan hasil pemilu
11. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Dari sekian tahapan di atas, yang perlu disampaikan kepada masyarakat adalah tahapan yang sangat strategis dalam menentukan akuntabilitas pemilu, yakni akurasi daftar pemilih, kampanye dan pemungutan dan penghitungan suara.

A. PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Mengapa setiap adanya pemilu, daftar pemilih selalu dimutakhirkan?, karena setiap pelaksanaan pemilu, hari pemungutan suaranya berbeda. Sedangkan salah satu syarat

untuk menjadi pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Disamping itu setiap saat terjadi dinamika penduduk, baik yang pindah tempat tinggal, yang lahir dan meninggal dunia, yang sudah pensiun dari TNI dan Polri.

Pemutakhiran pemilih yang disusun dalam daftar pemilih, juga merupakan cara yang dilakukan untuk memastikan angka jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Mengapa jumlah pemilih penting?, karena logistik pemilu yang akan dipakai pada pemungutan suara itu diadakan berbasis jumlah pemilih, utamanya Surat Suara yang memuat nomor urut, nama dan gambar calon (peserta pemilu).

Untuk menjamin agar tidak terjadi penyalahgunaan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan untuk setiap TPS, UU Pemilu memerintahkan KPU Kabupaten/Kota untuk menyerahkan salinan daftar pemilih tersebut kepada peserta pemilu di tingkat kabupaten/kota. Hal ini menjadi upaya yang efektif agar tidak terjadi kecurigaan peserta pemilu terhadap penyelenggara dan/atau pelaksana pemilu.

Daftar pemilih yang diberikan kepada peserta pemilu, merupakan daftar pemilih tetap yang telah melalui proses pemutakhiran yang menggunakan waktu selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan disaksikan oleh pengawas pemilu dan peserta pemilu. Daftar pemilih yang digunakan di TPS adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

DPT adalah daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing TPS, sedangkan DPTb adalah daftar pemilih yang karena keadaan tertentu dia tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS dimana dia terdaftar, tetapi dapat menggunakan hak pilih di TPS lain. Syarat

untuk mereka yang masuk dalam DPTb, harus menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti telah terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS asal. Untuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah daftar pemilih KTP-EI atau penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.

B. KAMPANYE

Karena pemilu menjadi ajang persaingan antar peserta pemilu untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan rakyat pemilih, maka diadakan masa kampanye sebagai sarana bagi peserta pemilu untuk menyampaikan visi, misi dan programnya yang akan dilaksanakan apabila terpilih. Peserta pemilu tahun 2019 ini terdiri dari 1) Partai Politik untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota DPR dan DPRD. 2) Perseorangan untuk memilih anggota DPD.

Kampanye juga merupakan media untuk pendidikan politik bagi masyarakat, sehingga masyarakat makin dewasa dan cerdas dalam bersikap dalam suasana politik yang diwarnai oleh perbedaan pilihan. Terjadinya perbedaan pilihan diantara warga adalah sesuatu yang wajar, tanpa perlu menimbulkan konflik atau sengketa yang berakibat pada tindakan kekerasan fisik dan psikis.

Kampanye seringkali menimbulkan ketegangan urat saraf, karena masing-masing calon dan pendukungnya berupaya untuk meraih simpati rakyat dengan berbagai taktik dan strategi. Hanya mereka yang dapat mengendalikan diri saja yang bisa menyesuaikan dengan hiruk pikuk kampanye, apalagi masa kampanye yang makin mendekati waktu pelaksanaan pemungutan suara.

Dalam UU Pemilu, diberikan ruang yang begitu besar bagi peserta pemilu untuk berkampanye dalam berbagai bentuk :

1. Pertemuan terbatas
2. Pertemuan tatap muka
3. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum
4. Pemasangan alat peraga di tempat umum
5. Media sosial
6. Iklan media massa cetak, elektronik dan internet
7. Rapat umum
8. Debat pasangan calon presiden dan wakil presiden
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang menarik adalah debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang nantinya akan dilaksanakan 5 (lima) kali. Untuk yang pertama dilaksanakan pada 17 Januari 2019 yang disiarkan langsung melalui Radio Republik Indonesia. Mengapa hanya debat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang difasilitasi oleh KPU?, karena dalam Undang-undang 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum yang diperintahkan untuk melaksanakan debat hanya bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

C. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Kita sering mendengar ungkapan dalam bahasa latin *vox populi, vox dei* artinya “suara rakyat suara Tuhan”. Sebagaimana hakikatnya demokrasi bahwa rakyat yang berdaulat, maka hari pemungutan suara adalah hari yang paling sakral dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Kesakralan ini ditandai dengan ditetapkannya hari itu sebagai hari libur nasional, sehingga rakyat memiliki waktu dan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.

Hari pemungutan suara untuk pemilu tahun 2019 akan dilaksanakan pada hari **Rabu, tanggal 17 April 2019**. Hari ini merupakan titik puncak (kulminasi) ketegangan persaingan antar calon, karena pada hari ini pemilih memberikan suaranya untuk memilih calon yang dia yakini dapat membawa dan memperjuangkan aspirasi kepentingan rakyat. Cara pemberian suara oleh rakyat sudah dijelaskan dalam UU Pemilu, yaitu dengan cara mencoblos nomor urut atau nama atau foto salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dan mencoblos nomor urut atau nama calon anggota DPR dan DPRD, serta mencoblos nomor urut atau nama atau foto calon anggota DPD.

Petugas yang menyelenggarakan kegiatan pemungutan suara di TPS, adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terdiri dari orang-orang yang telah melalui seleksi oleh KPU Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 s/d 13.00 waktu setempat, lama waktu pemungutan suara ini sudah diperhitungkan dapat digunakan secara efektif oleh sejumlah 500 orang pemilih di TPS.

Setelah kegiatan pemungutan suara berakhir, petugas KPPS selanjutnya melakukan kegiatan penghitungan suara yang disaksikan oleh pengawas pemilu dan saksi peserta pemilu. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS lebih dahulu menghitung:

- a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK).
- b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai
- c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara.
- d. Sisa surat suara cadangan.

Kegiatan ini dilakukan sebagai tahapan untuk mencegah terjadinya kekeliruan penghitungan suara, sehingga dapat dipastikan kesesuaian jumlah pemilih yang datang menggunakan suaranya dengan jumlah surat suara yang terpakai. Bahkan untuk menghindari penyalahgunaan surat suara yang tidak terpakai dan sisa surat suara cadangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, maka petugas KPPS memberikan tanda silang pada halaman depan surat suara tersebut.

Untuk tertibnya pelaksanaan penghitungan suara, KPPS terlebih dahulu menghitung peroleh suara pasangan calon presiden dan wakil presiden, selanjutnya berturut-turut perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Petugas KPPS hanya dapat menghitung suara di TPS, tidak boleh dipindahkan pada tempat yang lain, kecuali jika terjadi keadaan darurat yang tidak memungkinkan penghitungan suara dilakukan di TPS.

BAGIAN EMPAT

KODE ETIK

Agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan peraturan, relawan demokrasi diwajibkan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Bersikap independen, imparial, dan non partisan terhadap peserta pemilu.
2. Bertindak santun dan berperilaku baik.
3. Menghormati adat dan budaya setempat.
4. Tidak bertindak diskriminatif dan menunjukkan keberpihakan kepada peserta Pemilu.
5. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun atau Gratifikasi dari peserta pemilu.

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik diberikan sanksi pemberhentian sebagai Relawan Demokrasi, setelah dilakukan klarifikasi.

BAGIAN LIMA

TEKNIK KOMUNIKASI PUBLIK

Salah satu fungsi yang harus dilakukan relawan agar pesan-pesan atau informasi dapat dipahami oleh *audience* atau orang yang akan menerima informasi maupun pesan-pesan adalah melalui komunikasi. Upaya pencapaian tujuan adalah berkomunikasi dengan *public* (masyarakat atau komunitas) bagaimana relawan itu bisa mengambil keputusan dengan menggunakan strategis atau pendekatan secara humanis. Dalam realita pendekatan yang digunakan bukanlah hal yang sederhana, sebab setiap orang, masyarakat atau komunitas yang dituju memiliki karakter yang berbeda antara satu dengan lainnya. Pendekatan biasanya mengandung dua konsekuensi sekaligus dalam bentuk positif maupun negatif. Untuk lebih memudahkan komunikasi relawan dengan *public relation* berikut ini dijelaskan teknik atau beberapa pilihan strategi pendekatan yang dapat digunakan relawan ketika berkomunikasi dengan masyarakat atau komunitas publik yang dihadapi.

1. Pendekatan normatif adalah memberi kesadaran terhadap pemilih agar tidak kehilangan hak pilih sekaligus kesadaran agar masyarakat pemilih tidak merugikan dirinya sendiri, pihak lain atau bahkan melanggar aturan aturan yang ditetapkan oleh undang undang PEMILU.

Relawan Demokrasi PEMILU harus mempertanyakan dan mensosialisasikan misalnya :

- 1) Status terdaftar sebagai pemilih
- 2) Di TPS mana yang bersangkutan memberi suara

- 3) Jika yang bersangkutan belum terdaftar Relawan segera berinisiatif untuk mengurus data pribadinya pada PPS atau PPK setempat
 - 4) Menjelaskan ancaman pidana terhadap pelanggaran pemilu berupa
 - a. Larangan menerima uang atau barang (material) lainnya, minuman atau sembako dari pribadi calon dan/atau tim sukses calon anggota DPR, DPD, DPRD dan Calon Presiden/Wakil Presiden
 - b. Relawan dilengkapi bukti, identitas diri, saksi dapat melaporkan pada Bawaslu jika dilapangan nanti menemukan pribadi calon atau tim sukses yang mewakili calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD dan Calon Presiden/Wakil Presiden yang mempengaruhi masyarakat dengan memberi uang atau barang (material) lainnya, minuman atau sembako
2. Pendekatan Sosiologis memberi kesadaran terhadap pemilih agar tidak menonjolkan RAS, Kekayaan, Etnis, Agama yang mengakibatkan konflik sosial antar sesama pemilih dan/atau pendukung calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD dan Calon Presiden/Wakil Presiden tertentu.

Relawan Demokrasi PEMILU harus dan mensosialisaikan bahwa :

- 1) Setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan dapat dipilih menjadi mewakili anggota (DPD RI, DPR RI, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden)
- 2) Setiap warga negara berhak memilih dan dipilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

- 3) Masyarakat Pemilih berhak berkomunikasi dengan sesama pemilih untuk memperoleh informasi dan mengembangkan pribadi calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD dan Calon Presiden/Wakil Presiden yang disukai atau dikehendaki dalam lingkungan sosialnya serta berhak melarang masyarakat pemilih untuk pribadi calon yang **tidak** disukai dengan mengembambangkan informasi yang sifatnya HOAX berupa fitnah atau kekurangan pribadi calon dan/atau menonjolkan perbedaan RAS, Kekayaan, Etnis, Agama
3. Pendekatan Psikologis dilakukan pada Secara umum jumlah pemilih non-partisan, yakni sekelompok masyarakat yang tidak menjadi anggota atau mengikatkan diri secara ideologis dengan partai politik tertentu, mengingat bahwa Kelompok pemilih ini belum tentu lebih mempertimbangkan program-program yang dijual oleh calon (DPD RI, DPR RI, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden), melainkan disebabkan oleh :
 - 1) Faktor politik uang (transaksional) ikut berperan. Politik uang adalah pemberian uang atau barang,
 - 2) Faktor atau fasilitas tertentu, dan janji kepada para orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih menjadi calon anggota (DPD RI, DPR RI, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden)

Relawan Demokrasi PEMILU dalam pendekatan psikologis ini harus melakukan sosialisasi

- a. Menggunakan teknik segmentasi untuk menysasar kelompok pemilih tertentu, misalnya dengan memilah peserta berdasarkan jenis kelamin, usia, penghasilan,

- tingkat pendidikan, dan besar/kecilnya keluarga, pemilih pemula, pemuda, kelompok disabilitas, kelompok marjinal, orang gila, komunitas anggota partai politik,
- b. Segmentasi juga dilakukan dengan melihat afiliasi politik atau preferensi belanja politik calon anggota (DPD RI, DPR RI, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden) yang akan membidik membidik kelompok pemilih sebagai sumber perolehan suara,
 - c. Menjadi perhatian serius bagi Relawan Demokrasi PEMILU bahwa seorang calon anggota (DPD RI, DPR RI, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden) untuk meraih suara terbanyak akan melakukan teknik dan berbagai strategi menuju kemenangan maka komunikasikanlah bahwa calon anggota (DPD RI, DPR RI, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden) yang akan kita pilih adalah mereka yang benar berintegritas, berkualitas dan bisa menjadi aspirator masyarakat.
 - d. Relawan Demokrasi Pemilu harus tahu bahwa pendekatan psikologis diperlukan untuk bahwa menyesuaikan sebuah pesan sesuai dengan kepribadian seseorang—apakah mereka terbuka, *introvert*, *argumentatif*, dan apabila peserta pemilih ini pasif, maka cukuplah pemberitahuan jangan suara peserta pemilih tergoda dengan uang atau bahan material, sembako, minuman keras yang mengakibatkan kualitas akhir yang duduk pada Dewan Perwakilan tidak berkualitas ,
 - e. Relawan Demokrasi PEMILU juga harus mengkaji dan menganalisis perilaku dan profil psikografik atas isu atau informasi HOAX pada media sosial yang akan terus ada, apapun yang terjadi apa yang disebutnya “tuduhan palsu di media atau medsos”. Yang menjadi opini di masyarakat harus diluruskan Informasi HOAX itu akan

terus muncul satu sisi, tim sukses pemegang syber media mereka mengindustrialisasi apa yang selalu dilakukan oleh calon anggota (DPD RI, DPR RI, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden) dalam bentuk penjualan profil diri calon agar bisa laku dan bisa saja menebar ujaran kebencian terhadap lawan politiknya sehingga Relawan Demokrasi Pemilu, yakni dengan menyesuaikan pesan informasi HOAX dan menyampaikannya kepada kelompok atau komunitas pemilih.

4. Pendekatan Kultur/Adat dan Agama sebuah pendekatan yang dilakukan pada orang-orang tua (paroh baya) mengingat bahwa pendekatan kultur, adat dan agama kondisi Perilaku pemilih menunjukkan dinamikanya. Kelompok tokoh adat tokoh agama masih sangat berperan memberi warna atas kekuatan kharismatik dan elagan dalam mempengaruhi masyarakat sekaligus bisa menggeser praktik politik uang, bahan material, minuman keras maupun sembako. Idiologi tokoh adat atau tokoh agama kiai, imam kampung, tokoh masyarakat bahkan menjadi tandingan alot dan signifikan terutama munculnya kesadaran kejujuran dalam pemilihan calon anggota (DPD RI, DPR RI, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden) yang kompetabel dan berkualitas

Relawan Demokrasi PEMILU dalam pendekatan Kultural, Adat dan Agama ini harus melakukan sosialisasi :

- a. Secara *cultural* harus menguasai segmen demografis sifatnya informatif berdasarkan kebiasaan dan tradisi yang biasa berlaku di masyarakat setempat serta mengenal tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama dan bisa juga menjumpai tokoh perempuan dan tokoh pemuda untuk dapat digunakan sebagai media terlaksanakannya pemilu yang demokratis berasaskan terbuka, langsung, jujur dan rahasia tanpa pengaruh

dari politik uang, bahan material, janji, minuman keras dan sembako

- b. Mendorong agar para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Tokoh perempuan dan tokoh pemuda agar dimanapun mereka beraktivitas agar bisa menyampaikan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas tercapai
- c. Relawan dapat meminta bantuan bantuan kepada tokoh agama dan tokoh adat bagaimana menyampaikan tujuan PEMILU dengan bahasa adat dan bahasa agama disertai dengan dalil ayat atau hadits ataupun ijma dan qiyas pendapat para ulama agar pemilih benar-benar menggunakan hak pilihnya sesuai dengan kepribadian pemilih tanpa dipengaruhi oleh politik uang, bahan material, janji, minuman keras dan sembako

BAGIAN ENAM

DEMOKRASI: PARTISIPASI PEREMPUAN DAN PEMILIH PEMULA

A. PARTISIPASI PEREMPUAN

Demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyat yang berkuasa penuh dan mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang dan berbagai perarti prosedural yang mengatur pola kehidupan mereka dalam masyarakat. Rakyat memiliki otoritas penuh untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka, karena rakyat memiliki kebebasan. Pemerintah demokratis adalah pemerintah yang dipilih oleh rakyat secara bebas berdasar pertimbangan-pertimbangan kepentingan politik, ekonomi dan bahkan atas dasar pengaruh tokoh-tokoh politik. Pemimpin yang dipilih tersebut harus dianggap dapat menyalurkan aspirasi mereka. Demokrasi juga mengklaim bahwa tidak ada lagi pemerintahan yang lebih baik, lebih bagus dan rasional selain pemerintah oleh rakyat atau kedaulatan rakyat (syarifudin jurdi,2008:623-624).

Kita tahu bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang terbaik. Tetapi kita berhak bertanya: Mengapa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih disukai? Jawaban yang biasanya diberikan adalah bahwa demokrasi dianggap bentuk pemerintahan yang paling disukai karena dalam suatu demokrasi, rakyat memerintah lewat wakil-wakil mereka yang dipilih. Demokrasi adalah suatu sistem yang berlandas pada kedaulatan rakyat. Rakyat mempunyai hak. Individu dijamin ruang pribadi mereka. Pemerintahan terbatas. Dan kekuasaan mayoritas dibatasi oleh hak minoritas. Jika kita mendukung demokrasi dan ditanya apa yang paling kita sukai mengenai demokrasi, maka kita mungkin menjawab kebebasan individu, hak azasi, menghargai pendapat orang lain, mengawasi pemerintah dan banyak hal lainnya yang baik yang tertera

dalam dokumen internasional hak-hak dan konstitusi negara-negara demokratis.

Era reformasi dan demokratisasi yang menekankan perlunya pemberlakuan otonomi daerah merupakan momentum penting bagi perempuan. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya partisipasi seluruh masyarakat, tak terkecuali perempuan, untuk pro aktif menentukan wujud dan arah demokrasi dalam politik. Termasuk bagaimana membangun masyarakat sipil yang kuat. Masyarakat sipil adalah seluruh unsur yang tergabung dalam masyarakat, termasuk kaum perempuan. Tidak ada masyarakat sipil yang tanpa keikutsertaan perempuan. Demikian pula, tidak ada demokrasi tanpa keterlibatan perempuan.

Dalam demokrasi perwakilan, pemilu bisa mendorong diterapkannya partisipasi secara lebih baik. Pemilu membutuhkan partisipasi, karenanya sudah pasti partisipasi akan hadir dalam pemilu. Namun demikian, tak ada jaminan penuh bahwa partisipasi itu akan berjalan sempurna. Ingat selalu bahwa partisipasi ada yang minimal dan optimal. Berpartisipasi dalam pemilu hanya sebagian saja dari seluruh proses partisipasi. Yang paling penting adalah kualitas partisipasi yang kita berikan. Untuk ikut serta dalam pengelolaan negara kearah yang lebih baik tentu kita tidak keberatan berpartisipasi aktif, bahkan jika bisa berpartisipasi secara optimal.

Pertanyaan mendasar adalah mengapa keterwakilan perempuan dan jabatan publik, termasuk dalam bidang politik sangat rendah? Salah satu jawabanya yang dapat dikemukakan adalah suatu hasil kajian hukum oleh Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2006. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan dalam ruang publik terutama disebabkan oleh ketimpangan struktural dan sosio-

kultural masyarakat dalam bentuk pembatasan, perbedaan, dan pengucilan yang dilakukan terhadap perempuan secara terus-menerus, baik formal maupun nonformal, baik dalam lingkungan publik maupun lingkungan privat (keluarga). Selain ketimpangan dalam hal keterwakilan perempuan, hal lain yang menjadi masalah adalah kesadaran dari pemilih perempuan dalam PEMILU.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perempuan pada Pemilu Tahun 2019 berjumlah 407.684 Jiwa atau 50,16%. Jumlah ini sedikit lebih banyak dari DPT laki-laki. Angka yang cukup besar ini mengindikasikan perlunya mendorong partisipasi perempuan secara aktif dalam PEMILU. Partisipasi perempuan menjadi penentu keberlangsungan PEMILU Tahun 2019, olehnya perlu untuk memaksimalkan keterlibatan perempuan didalamnya. Tentu dalam upaya tersebut dipengaruhi oleh berbagai permasalahan yang mesti diselesaikan dengan solusi terbaik.

Permasalahan terkait partisipasi perempuan merupakan isu gender yang sejak dahulu sudah ada baik di Indonesia maupun di negara lain, pada hakikatnya isu gender merupakan isu yang menuntut untuk kesetaraan hak antara kaum laki-laki dan perempuan, hal tersebut sebenarnya adalah hak dari setiap warga negara karena baik kaum laki-laki dan perempuan merupakan satu warga negara yang sama dan dilindungi oleh konstitusi Negara. Dalam konsep hukum nasional sudah merumuskan apa makna kesetaraan gender, seperti diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dimana dinyatakan bahwa : Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam

menikmati hasil pembangunan. Selama ini banyak anggapan masyarakat bahwa perempuan tidak cocok untuk dapat berkiprah di dunia politik, karena perempuan dianggap lebih memakai perasaan dalam mengambil keputusan sehingga tidak cocok dalam pengambilan keputusan politik, konstruksi pikiran masyarakat inilah yang membuat banyak perempuan dengan kapasitas dan kapabilitas tinggi tidak mendapat tempat dalam dunia politik.

Keterlibatan perempuan di kedua sektor, sektor domestik (rumah) dan sektor publik (pekerjaan) ini kemudian melahirkan apa yang disebut dengan peran ganda (Nitimiharjo, 1999 : 90). Dengan status peran ganda yang dipikulnya, jelas akan menimbulkan dampak positif dan sekaligus negatif dalam kehidupan perempuan itu sendiri. Thomson dan Walker (1989) mencatat bahwa perempuan dengan peran ganda memiliki sisi-sisi keuntungan dan kerugian bagi individu itu sendiri. Salah satu keuntungan utama tentu saja dari segi keuangan. Di samping keuntungan keuangan, pernikahan dengan peran ganda juga dapat memberikan kontribusi pada hubungan yang lebih setara antara suami dan isteri, serta meningkatkan harga diri bagi perempuan. Sebaliknya, di antara kerugian yang mungkin dialami oleh perempuan berperan ganda adalah tuntutan adanya waktu dan tenaga ekstra, konflik antara peran pekerjaan dan peran keluarga, adanya persaingan antara suami dan isteri, dan jika keluarga itu memiliki anak-anak, perhatian terhadap anak menjadi lebih berkurang.

Besarnya peran yang diemban perempuan dalam pekerjaan di sektor publik tidak bisa lepas dari faktor kebudayaan yang ada dalam suatu masyarakat. Haviland (1988) mengemukakan bahwa bentuk-bentuk khusus yang terdapat dalam pembagian kerja jenis kelamin, di samping pertimbangan aspek biologis, juga harus dipandang sebagai perkembangan

tradisi suku bangsa tertentu. Oleh karena itu untuk melihat bagaimana suatu masyarakat menentukan atau membagi-bagi pekerjaan di antara laki-laki dan perempuan harus dipelajari secara tersendiri. Perilaku politik dan juga pilihan politik pemilih perempuan dipengaruhi oleh banyak faktor, struktur sosial budaya dan juga sistem politik yang ada. Seperti halnya perempuan, terdapat konteks yang melatar belakanginya. Menurut beberapa ahli, terdapat pelabelan terhadap perempuan, bahwa perempuan lebih bersifat irasional, emosional sehingga tidak bisa menjadi pemimpin. Hal ini yang membuat perempuan menjadi makhluk nomor dua dalam masyarakat. Lebih lanjut disebutkan bahwa marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga, marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. (Rahmaturrizqi, 2012:52-53)

Tantangan yang paling mendasar yang dihadapi oleh perempuan ketika akan memasuki ranah politik atau publik justru datang dari pemisahan wilayah yang luas antara ranah publik dan privat. Idiologi pemisahan tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin yang menentukan perempuan sebagai seorang warga Negara yang bersifat privat dengan peran utama di dalam rumah tangga sebagai ibu dan istri, sementara laki-laki diberikan peran yang lebih produktif di ranah publik. Dikotomi publik privat ini membentuk struktur peluang partisipasi dan peran politik bagi perempuan di Indonesia menjadi minim. Idiologi peran jender juga membuat kontribusi perempuan di ranah produktif tidak lagi terlihat. Peran mereka tidak diakui secara sosial, sehingga semakin sedikit sumber daya yang diinvestasikan pada perempuan sebagai sebuah modal (human capital) baik oleh keluarga maupun Negara terkait peran mereka dalam publik dalam politik. Perempuan yang tidak memiliki daya secara finansial, memiliki kekurangan dalam hal kekuasaan sosial

maupun ekonomi semakin sulit untuk masuk ke ranah politik yang didominasi oleh kaum laki-laki.

Demokrasi tidak mungkin tercapai jika perempuan tidak memperoleh kesempatan dan akses yang setara dengan laki-laki, khususnya dalam pengambilan keputusan. Karena hal ini berarti menempatkan perempuan sebagai silent majority yang tidak mempunyai wewenang bahkan terhadap dirinya sendiri. Jaminan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga publik merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Jika hal ini terpenuhi maka masyarakat demokratis yang didambakan akan tercapai.

B. PEMILIH PEMULA

Jumlah DPT Pemilu tahun 2019 berdasarkan klasifikasi usia menunjukkan DPT usia 17-37 Tahun sebesar 50,24 % (data KPU Provinsi Gorontalo, 2018). Diantaranya merupakan Pemilih Muda atau pemilih pemula. Pemilih muda pada Pemilu adalah generasi baru pemilih yang memiliki sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih di generasi sebelumnya. Sebagian besar di antara mereka berasal dari kalangan pelajar, berstatus ekonomi baik, dan pada umumnya tinggal di kawasan perkotaan atau sekitarnya. Kelompok ini sangat tersentuh kemajuan teknologi informasi, mereka menggunakan alat-alat teknologi canggih dengan baik, mulai dari handphone, laptop, tablet dan aneka gadget lainnya. Mereka juga sangat fasih dalam penggunaan fasilitas dan jaringan sosial media, seperti, Twitter, Facebook, LinkedIn, dan sebagainya. Mereka sangat terbuka untuk mempelajari hal-hal yang baru, kritis dan juga mandiri.

Kelompok pemilih muda menghadapi tantangan yang sangat berat, mulai dari perubahan politik dan permasalahan dalam negeri yang tidak kunjung jelas arah penyelesaiannya hingga tekanan-tekanan globalisasi, perdagangan bebas,

terorisme, intervensi internasional, dan sebagainya. Perbedaan sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan para pemilih muda Pemilu perlu dipahami dengan baik, terutama untuk mempersiapkan pemilih muda yang cerdas, kritis dan berorientasi masa depan. Ditambah dengan fakta bahwa para pemilih muda ini adalah pengemban tampuk pimpinan selanjutnya pada saat 100 Tahun Republik Indonesia di tahun 2045 nanti. Republik Indonesia masih akan tetap ada (exist) di waktu tersebut akan sangat ditentukan oleh para pemilih muda di Pemilu.

Bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan pemilih pemula dalam rangka Pemilu adalah Kampanye merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mempengaruhi dan menarik simpati serta mendapatkan suara sebanyak- banyaknya dari para pemilih agar dapat memilih calon tertentu dan memenangkannya. Kampanye adalah salah satu bagian yang penting dalam kegiatan Pemilihan Umum. Sebagian besar Pemilih Pemula sudah mengetahui tujuan dari kampanye itu sendiri, yaitu untuk memberikan informasi Pemilu dan memaparkan visi dan misi sehingga dapat menarik simpati untuk memilih

Faktor-faktor pendukung partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum adalah Milbrath dalam Sastroatmodjo (1995: 92) memberikan empat alasan bervariasinya partisipasi politik seseorang. Pertama, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi, dan melalui media massa akan berpengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik. Keterbukaan dan kepekaannya menerima perangsang politik melalui media massa akan mendorong seseorang secara aktif terlibat dalam politik. Dengan mengikuti secara aktif perkembangan-perkembangan politik melalui media massa,

seseorang akan memiliki referensi yang cukup aktual untuk memberikan tanggapan dan akhirnya sebagai bahan dalam partisipasi politiknya. Meskipun demikian dalam menanggapi perangsang-perangsang politik itu tentu dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, nilai- nilai, pengalaman-pengalaman, dan kepribadian yang dimiliki seseorang. Pemilih pemula terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum karena ada rangsangan dari media masa atau elektronik.

Berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang yakni status ekonomi, karakter suku, usia, jenis kelamin, dan agama, merupakan karakteristik sosial yang memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik. Para pemilih pemula mempunyai karakteristik pribadi sosial yang berbeda-beda, namun dari berbagai macam perbedaan itu para pemilih pemula cukup banyak yang peduli dan sadar akan hak politik mereka sebagai masyarakat. Mereka mau berpartisipasi dalam pemilu dengan datang ke TPS dimana mereka tinggal sesuai dengan undangan yang mereka dapat.

Faktor-faktor yang menghambat partisipasi politik pemilih pemula yaitu kesibukan kegiatan sehari-hari para pemilih pemula umumnya adalah pelajar, mahasiswa dan pekerja. Hal yang sangat wajar bagi para pemilih pemula yang rata-rata umurnya berkisar 17-21 tahun itu. Hal inilah yang menjadikan pemilih pemula enggan melakukan kegiatan politik yang umumnya menyita waktu yang banyak. Tuntutan sebagai pelajar dan bekerja menjadi alasan utama bagi para pemilih pemula enggan melakukan kegiatannya di bidang politik. Peran pemilih pemula yang sangat kompleks dalam kegiatan sehari-hari untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap pribadinya, selalu menjadi faktor utama yang menghambat keterlibatan mereka dalam kegiatan pemilihan umum.

Selain pendidikan dan sosial ekonomi perbedaan jenis kelamin juga mempengaruhi keaktifan seseorang berpartisipasi dalam politik. Misalnya, laki-laki lebih aktif berpartisipasi dari pada perempuan, orang yang berstatus sosial tinggi lebih aktif dari pada berstatus sosial rendah (Mohtar Mas'ood, 2008: 61). Mereka merasa tidak berhak tampil dalam kegiatan politik dari pada mereka yang punya status sosial ekonomi yang tinggi dan pengalaman yang memadai. Mereka menyadari bahwa kenyataan yang ada dalam masyarakat adalah politik lebih berhak bagi mereka yang punya pengalaman dan mempunyai status sosial ekonomi yang cukup. Keikutsertaan pemilih pemula dalam dunia politik, bagi beberapa pemilih pemula adalah satu hal yang istimewa. Sehingga mereka berpendapat bahwa yang berhak untuk terjun dalam dunia politik adalah orang-orang kaya, berpendidikan ataupun orang yang sudah berpengalaman dalam dunia politik.

C. STRATEGI MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN PEMILIH PEMULA DALAM DEMOKRASI

Menghadapi dominasi nilai-nilai budaya patriarki dan situasi diskriminatif, agenda perempuan dalam politik hendaknya dimulai dari kegiatan-kegiatan penyadaran (*awareness rising*). Terutama mengubah cara pandang dan pola pikir (*mindset*) seluruh masyarakat (laki-laki dan perempuan) tentang prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin kesetaraan, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan keadilan. Namun, persoalannya tidak banyak perempuan tertarik pada politik. Hal ini merupakan dampak dari kondisi budaya patriarki, selain juga karena pengondisian turun temurun yang menempatkan laki-laki dalam kotak publik dan perempuan dalam kotak domestik. Gerakan perempuan untuk memulihkan hak-hak politiknya erat kaitannya dengan proses transformasi sosial yang identik

dengan transformasi demokrasi. Tujuan gerakan perempuan adalah menciptakan hubungan antar sesama manusia secara fundamental baru, lebih adil, dan saling menghargai. Politik, terlepas dari segala kontroversi didalamnya, adalah alat sosial yang paling memungkinkan bagi terciptanya ruang kesempatan dan wewenang serta memungkinkan rakyat mengelola dirinya sendiri melalui berbagai aksi bersama, diskusi, sharing, dalam partisipasi kesetaraan dan keadilan. Politik adalah salah satu sarana yang dapat mendorong perempuan untuk mencurahkan semua kecemasan. langkah-langkah yang membantu Perempuan memaksimalkan peluangnya berpartisipasi dalam mewujudkan demokrasi khususnya dalam ranah politik yakni :

1. Pertama, perempuan harus bekerja-sama dengan pihak laki-laki. Perempuan harus menerima tanggung jawab untuk mendidik laki-laki dengan menunjukkan kepada mereka bahwa pemberdayaan perempuan tidak mengancam laki-laki. Malahan sebaliknya, hal itu membantu setiap orang dengan membangun kemitraan yang berarti dan efisien.
2. Kedua, Perempuan harus membangun kemitraan yang berlandaskan penghargaan, pengetahuan, solidaritas dan dukungan di antara kita dengan perempuan lain dan dengan laki-laki. Semakin penting bagi perempuan dari berbagai masyarakat untuk saling berkomunikasi, mendukung usaha satu sama lain, saling mengajar dan belajar. Terutama penting bagi perempuan Muslim untuk berkomunikasi dan menjalin kemitraan dengan perempuan dari kawasan, agama dan budaya lain. Kita semua perlu belajar dan selalu ada yang dapat kita ajarkan.
3. Ketiga, Perempuan harus bekerja-sama erat dengan jaringan-jaringan dan organisasi-organisasi keadilan sosial yang lebih luas dalam semangat saling kerja-sama. Terutama yang

penting dalam hal ini ialah organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang terlibat dalam promosi hak-hak azasi, advokasi lingkungan, hubungan perburuhan, promosi demokrasi dan resolusi damai dan konflik.

4. Keempat, Perempuan harus sadar akan pentingnya membangun kemampuan pada tingkat individu dan tingkat masyarakat sipil. Perempuan harus mampu dalam mobilisasi, advokasi, mengidentifikasi isu-isu dan masalah-masalah dan mencari solusi. Ini semua terkait dengan membangun kemampuan sebagai pemimpin.
5. Kelima, kepemimpinan, yang sangat penting bagi pemberdayaan perempuan, adalah konsep yang problematik. Kita tidak menghendaki kekuasaan hanya untuk kepentingan kekuasaan. Kita tidak ingin memiliki kekuasaan sekadar untuk menjadi pengganti laki-laki. Kita ingin mendapat kekuasaan untuk membantu mengubah masyarakat agar menjadi lebih baik. Pengertian yang sama meliputi konsep kita mengenai kepemimpinan. Perlu dikembangkan suatu pengertian mengenai kepemimpinan sebagai suatu bentuk interaksi komunikatif dan dialogis yang mencerminkan masyarakat yang dicita-citakan dan dicari oleh perempuan. Dalam bentuk ini, kepemimpinan muncul dari kemitraan pembelajaran dan saling memberi dan menerima di mana setiap peserta secara bergantian menjadi pemimpin dan pengikut. Inilah kondisi yang kita ingin sampaikan kepada asosiasi-asosiasi yang merupakan masyarakat sipil kita yang sedang berkembang.

Strategi yang dapat dijalankan oleh Relawan Demokrasi dalam meningkatkan partisipasi perempuan dan pemilih pemula dalam demokrasi harus memperhatikan kondisi wilayah serta kebiasaan/adat setempat. Pendekatan persuasif sangat diperlukan dalam hal ini dilakukan setelah mengidentifikasi


sasaran. Pendekatan dilakukan baik pada individu yang dianggap penting untuk dipengaruhi serta kepada kelompok perempuan dan kelompok pemuda (Kelompok wanita tani, kelompok tadarus, kelompok kerajinan, kelompok usaha wanita, kelompok pemuda desa, karang taruna). Dimulai dengan mendalami permasalahan yang sering dibicarakan atau diresahi oleh anggota kelompok dan mencoba memberikan masukan tentang relevansi permasalahan dengan pentingnya turut andil dalam demokrasi.

Relawan Demokrasi harus konsisten dan terus menerus melakukan pendekatan sampai mendapat kepercayaan dari anggota kelompok terhadap muatan materi demokrasi yang coba untuk diperkenalkan. Relawan demokrasi tentunya harus peka terhadap perkembangan dan mampu memilih serta menggunakan metode yang tepat dalam mendistribusi informasi agar anggota kelompok tergugah kesadaran dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam demokrasi.

Khusus untuk Relawan Demokrasi yang menysasar Pemilih Pemula mesti melek terhadap perkembangan media sosial (medsos) yang merupakan salah satu metode kekinian dalam menggugah kesadaran sekaligus memberikan pencerahan bagi pemilih muda yang sangat aktif bermedsos. Selain itu, Relawan demokrasi dapat masuk melalui kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah masing-masing yang melibatkan pemuda setempat untuk memberikan informasi tentang demokrasi karena biasanya kegiatan yang digagas oleh pemuda dikemas dengan segar dan unik sehingga sangat strategis untuk masuk melalui kegiatan tersebut.

Pihak keluarga adalah faktor yang berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Pihak keluarga dapat mendukung atau

bahkan menentang perilaku anggota keluarga yang lain. Jika pihak keluarga sudah tidak mendukung keputusan seseorang, maka orang tersebut lebih banyak mengurungkan niatnya. Selain memulai kegiatan persuasif dari keluarga, serangkaian kegiatan baik bersifat formal maupun informal dapat dijadikan strategi untuk mendekati para pemilih muda dengan muatan demokrasi misalnya pada kegiatan seminar kebangsaan atau kegiatan yang dikemas dengan acara music kekinian sebagai bentuk kampanye peduli demokrasi.



Bagian Tujuh

PENUTUP

Kesimpulan dari buku saku ini menjadi pedoman Relawan Demokrasi PEMILU untuk peran aktif agar secara suka rela dan sungguh membantu penyelenggara Komisi Pemilihan Umum dalam tugas dan fungsinya melaksanakan pemilihan umum yang berkualitas dan berintegritas sampai dengan penetapan perolehan suara masing-masing calon anggota (DPD RI, DPR RI, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden) dinyatakan selesai.

LAMPIRAN : FORMAT EVALUASI KUNJUNGAN RELAWAN

NAMA RELAWAN :

LOKASI KAB/KOTA :

TEMPAT TUGAS

1. KECAMATAN :

2. DESA/KEL. :

No	Sasaran yang dikunjungi	Jumlah orang/ komunitas perdesa/ kelurahan
1	Basis Keluarga	
2.	Basis Pemilih Pemula	
3.	Basis Pemilih Muda	
4	Basis Pemilih Perempuan	
	a. Ibu Rumah Tangga	
	b. Pekerja swasta	
	c. ASN/PNS/P3K	
	d. Wiraswata	
	e. Lansia (nenek-emak)	
5	Penyandang Disabilitas	
	a. Keterbatasan Fisik	
	b. Keterbatasan intelektual	
	c. Terbelakang Mental	
	d. Kehilangan akal (Gila)	
6	Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus	
	a. Pemilih daerah Perbatasan	
	b. penghuni lembaga pemyarakatan	

	c. Pasien Rumah Sakit	
	d. Pekerja Rumah Sakit	
	e. Pekerja Tambang	
	f. Pekerja Perkebunan	
	g. lainnya yang terpinggirkan	
7	Basis Pemilih Marginal	
	a. Nelayan	
	b. Waria	
	c. LGBT	
	d. Pekerja pompa bensin	
	e. Sopir BUS/Angkutan	
	f. Pemulung	
	g. Pengemis	
	h. Masyarakat pedalaman	
8.	Basis Komunitas	
	a. Pencinta Kuliner	
	b. Pengemudi Bentor	
	c. Kominitas Sopir Angkot	
	d. Komunitas pencinta Motor	
	e. Kerukunan Keluarga SULSEL	
	f. Kerukunan Keluarga Jawa Tondano	
	g. Kerukunan Keluarga Jawa	
	h. Kerukunan Keluarga Sangir Talaud	
	i. Kerukunan Keluarga Bolaang Mongondow	
	j. Kerukunan Keluarga Minahasa	

	k. Dan lainnya yang ada dilingkungan lokasi relawan	
9	Basis Keagamaan	
	a. Agama Islam	
	- Imam Masjid	
	- Penceramah Agama	
	- Pembaca Doa Kubur/Tahlilan	
	- Imam Kampung	
	- Guru Ngaji	
	b. Kristen	
	- Pastour	
	- Pendeta	
	- Guru Mingguan	
	c. Hindu	
	Pemimpin Ibadah	
	d. Budha	
e. Pemimpin Ibadah		
10	Warga Netizen	
	Pencinta Internet	
	Pencinta Game	

Format Buku Kunjungan Ralawan pada Kelompok Sasaran

No	Kec. / Desa	Nama yang dikunjungi	Kelompok sasaran	Tanda tangan

LAMPIRAN: INFOGRAFIS KEPEMILUAN



No	Kegiatan	Jadwal
A.	Persiapan	
1.	Pengumuman tempat dan waktu pemungutan	13 April 2019
2.	Penyampaian Formulir Model C6-KPU	13-16 April 2019
3.	Pengembalian Formulir Model C6-KPU kepada PPS	16 April 2019
4.	Penerimaan Logistik TPS dari PPS kepada KPPS serta penyiapan TPS	16 April 2019
B.	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	
1.	Pemungutan Suara di TPS	17 April 2019
2.	Penghitungan Suara di TPS	17 April 2019
C.	Penyelesaian Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara	
1.	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	17 April 2019
2.	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	17 April 2019
3.	Pemungutan Suara:	
a.	TPSLN	8-14 April 2019
b.	Kotak Suara Keliling (KSK)	8 April 2019-sampai dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPSLN dimasing-masing PPLN
c.	Pos	8 April 2019-sampai dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPSLN dimasing-masing PPLN
4.	Penghitungan suara di TPSLN, KSK dan Pos	17 April 2019
5.	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPSLN, KSK dan Pos	17 April 2019
6.	Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPSLN, KSK dan Pos kepada PPLN	17 April 2019

Tahapan Pemungutan Suara

Persiapan

Perlengkapan TPS

- Kotak Suara
- Surat Suara
- Tinta
- Bilik Suara
- Segel
- Alat untuk mencoblos pilihan
- TPS


Formulir TPS

- Model C-KPU
- Model C1-PPWP
- Model C1-DPR
- Model C1-DPRD Provinsi
- Model C1-DPRD Kab/Kota (kecuali DKI Jakarta)
- Model C1.Plano-PPWP
- Model C1.Plano- DPR
- Model C1. Plano- DPRD Provinsi
- Model C1.Plano- DPRD Kab/Kota
- Model C2-KPU
- Model C3-KPU
- Model C4-KPU
- Model C5-KPU
- Model C6-KPU
- Model C7.DPT-KPU
- Model C7.DPTb-KPU
- Model C7.DPK-KPU


Dukungan Perlengkapan TPS

- Sampul Kertas
- Tanda pengenal KPPS& petugas ketertiban dan saksi peserta pemilu, beserta tali pengikat
- Karet pengikat surat suara
- Lem/perekat
- Kantong plastic
- Ballpoint
- Seal/alat pengaman kotak suara
- Spidol
- Formulir
- Stiker nomor kotak suara
- Tali pengikat alat pencoblos
- Alat bantu tuna netra
- DPC
- DCT DPR,DPD,DPRD Provinsi,DPRD Kkab/Kota (kecuali Provinsi DKI Jakarta)
- Salinan DPT,DPTb dan DPK

DENAH PEMUNGUTAN SUARA



DENAH PENGHITUNGAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KENALI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU SERENTAK 2019

**PEMILU
BERAKHIR
NEGARA
KUAT**

<p>1</p>  <p>PKB</p> <p>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</p>	<p>2</p>  <p>GERINDRA</p> <p>PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA</p>	<p>3</p>  <p>PDI PERJUANGAN</p> <p>PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN</p>	<p>4</p>  <p>PARTAI GOLONGAN KARYA</p>	<p>5</p>  <p>Partai NasDem</p> <p>PARTAI NASDEM</p>	<p>6</p>  <p>PARTAI GARUDA</p> <p>PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA</p>
<p>7</p>  <p>PARTAI BERKARYA</p> <p>PARTAI BERKARYA</p>	<p>8</p>  <p>PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PKS</p> <p>PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</p>	<p>9</p>  <p>PARTAI PERINDO PERSATUAN INDONESIA</p> <p>PARTAI PERSATUAN INDONESIA</p>	<p>10</p>  <p>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</p> <p>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</p>	<p>11</p>  <p>PSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</p> <p>PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</p>	<p>12</p>  <p>PAN</p> <p>PARTAI AMANAT NASIONAL</p>
<p>13</p>  <p>HANURA</p> <p>PARTAI HATI NURANI RAKYAT</p>	<p>14</p>  <p>PARTAI DEMOKRAT</p> <p>PARTAI DEMOKRAT</p>	<p>19</p>  <p>PARTAI BULAN BINTANG</p> <p>PARTAI BULAN BINTANG</p>	<p>20</p>  <p>PKP</p> <p>PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA</p>		

RABU
17 April 2019
PEMILU SERENTAK
*PEMILU LUAR NEGERI : 8 s.d 14 APRIL 2019



gorontalo.kpu.go.id

Alamat : Jl. Tondolo No. 34
Kec. Tondolo Kabupaten Gorontalo
No. Telp. (0980) 820854 Fax : (0980) 828825
email : partai@kpu.go.id



[kpuprovgtlo](https://twitter.com/kpuprovgtlo)



[KPU Provinsi Gorontalo](https://www.facebook.com/KPUProvinsiGorontalo)



PEMILU SERENTAK 2019 5 WARNA KERTAS SUARA



Di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kita akan diberikan 5 (lima) lembar Kertas Suara untuk dicoblos masing-masing sekali, dengan warna Kertas Suara yang berbeda, yaitu sebagai berikut :

<p>DAERAH PEMILIHAN DPRD KAB/KOTA</p> <p><small>DAERAH PEMILIHAN PEMILIHAN SUKSES SUKSES</small></p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>KEMENTERIAN DALAM NEGERI</p> <p>REKAM-DEKAM</p> <p>TEL</p> <p>WAKIL</p> <p>TANDA TANGAN</p>	<p>DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI</p> <p><small>DAERAH PEMILIHAN PEMILIHAN SUKSES SUKSES</small></p> <p>PEMERINTAH PROVINSI</p> <p>KEMENTERIAN DALAM NEGERI</p> <p>REKAM-DEKAM</p> <p>TEL</p> <p>WAKIL</p> <p>TANDA TANGAN</p>	<p>DAERAH PEMILIHAN DPR RI</p> <p><small>DAERAH PEMILIHAN PEMILIHAN SUKSES SUKSES</small></p> <p>PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA</p> <p>KEMENTERIAN DALAM NEGERI</p> <p>REKAM-DEKAM</p> <p>TEL</p> <p>WAKIL</p> <p>TANDA TANGAN</p>	<p>DAERAH PEMILIHAN DPD RI</p> <p><small>DAERAH PEMILIHAN PEMILIHAN SUKSES SUKSES</small></p> <p>PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA</p> <p>KEMENTERIAN DALAM NEGERI</p> <p>REKAM-DEKAM</p> <p>TEL</p> <p>WAKIL</p> <p>TANDA TANGAN</p>	<p>DAERAH PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN</p> <p><small>DAERAH PEMILIHAN PEMILIHAN SUKSES SUKSES</small></p> <p>PEMERINTAH</p> <p>KEMENTERIAN DALAM NEGERI</p> <p>REKAM-DEKAM</p> <p>TEL</p> <p>WAKIL</p> <p>TANDA TANGAN</p>
<p>Kertas Suara Warna HIJAU Untuk Memilih DPRD KAB/KOTA</p>	<p>Kertas Suara Warna BIRU Untuk Memilih DPRD PROVINSI</p>	<p>Kertas Suara Warna KUNING Untuk Memilih DPR-RI</p>	<p>Kertas Suara Warna MERAH Untuk Memilih DPD-RI</p>	<p>Kertas Suara Warna ABU-ABU Untuk Memilih PRESIDEN WAKIL PRESIDEN</p>

Sumber: <http://ipol.id>

Pindah Memilih

karena Keadaan Tertentu



SEGERA URUS SURAT PINDAH MEMILIH
(FORM AS) DENGAN CARA :



Pastikan Terdaftar
Dalam DPT



Datangi PPS /
KPU Kab / Kota
Asal / Tujuan
(Dengan Membawa
KTP Elektronik)



Anda Akan Didata
Dalam DPTb

Paling Lambat **18 MARET 2019**

(Tiga Puluh Hari Sebelum Pemungutan Suara)

17
AGUSTUS

Sadar
PEMILU

PEMILU
NEGARA
KUAT

MENJALANKAN TUGAS
PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA

MENJALANI RAWAT INAP
DI RUMAH SAKIT ATAU PUSKESMAS

PENYANDANG DISABILITAS
YANG MELALANI PERAWATAN

MENJALANI REHABILITASI
NARKOBA

MENJADI TAHANAN
DI RUMAH ATAU LAPAS

TUGAS BELAJAR /
MENEMPUH PENDIDIKAN

TERTIMPA BENCANA ALAM

BEKERJA DI LUAR DOMISILI

PINDAH DOMISILI

* (SUMBER : PKPU 37 TAHUN 2018)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

Jl. Tumpang No. 24 Desa Tero Utara Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango

Contact Person : 08527964345 @kpuami
 082293461418 @kpu

gorontalo.kpu.go.id

KPU Provinsi Gorontalo

@kpuprovgtlo

@kpuprovgtlo

Catatan Penting :

Relawan wajib mengunjungi sasaran

1. Keluarga minimal 20 orang perdesa/Kel yang tersebar di setiap dusun / RT-RW
2. Pemilih Pemula 20 orang perdesa/kel. yang tersebar di setiap dusun / RT-RW
3. Pemilih Muda 10 masing-masing dusun RT/RW
4. Pemilih Perempuan berdasarkan kategori di setiap desa/Kelurahan minimal 10 orang masing-masing dusun / RT-RW
5. Seluruh Pemilih penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus di desa dan kel. Wajib dikunjungi.
6. Pemilih yang berada di pinggiran minimal 20-30 orang
7. Para tokoh Agama, tokoh Adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda semuanya wajib di kunjungi
8. Pemilih berbasis komunitas sesuai dengan kondisi lokasi minimal 5-10 orang
9. Pencinta internet game dan FB,WA, Youtube dan lainnya minimal 10 orang perdesa/Kelurahan

